

**PEMANFAATAN ASET DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

Baiqal Hamdih Dahlan Lubis

NPP. 31.0143

Asdaf Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email : hamdidahlan18@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. H. Dwi Agus Sumarno, MM., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Utilization of village assets, especially in Pangkalan Kerinci District, has been running but is not yet optimal because the utilization process is sometimes not in accordance with existing regulations, such as administration and procedures that apply in the utilization of village assets. These obstacles result in village communities not being able to utilize the village assets they own optimally. This, of course, can be detrimental to the village government and village community because there are still several problems in utilizing village assets. **Objective:** This research is expected to provide knowledge and information related to the Utilization of Village Assets to Improve Community Welfare in Makmur Village, Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency, Riau Province. **Purpose:** This research is expected to provide knowledge and information related to the use of village assets to improve community welfare in Makmur Village, Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency, Riau Province. **Method:** The type of research used is qualitative with descriptive methods and an inductive approach. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Where the researcher will describe the real situation during the research through data collection methods and then describe it into analysis and an inductive approach to be able to answer the existing problem formulation. **Results/Finding:** Based on the results of research in the field, the use of village assets to improve community welfare in Makmur Village has gone well, but it has not been optimal, and the process still needs to be carried out with seriousness and responsibility. **Conclusion:** Based on the results of the analysis using the Asset Utilization Theory by Siregar (2004), it can be said that the Makmur Village government is expected to maximize existing village assets by looking at the potential they have and increasing the village's original income so that it can improve the welfare of village communities through utilizing village assets.

Keywords: Assets, Prosperous Village, Utilization.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemanfaatan aset desa khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci sudah berjalan tetapi belum optimal karena proses pemanfaatannya kadang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada, seperti administrasi dan prosedur yang berlaku dalam pemanfaatan aset desa. Adanya kendala-kendala tersebut mengakibatkan masyarakat desa belum dapat memanfaatkan dan mendayagunakan aset desa yang dimiliki dengan maksimal. Hal ini tentu saja dapat merugikan pemerintah desa dan

masyarakat desa karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemanfaatan aset desa. **Tujuan:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. **Metode:** Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimana peneliti akan mendeskripsikan keadaan yang real selama penelitian, melalui cara pengumpulan data kemudian mendeskripsikan kedalam analisis dan pendekatan induktif untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian dilapangan Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Makmur sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal dan dalam prosesnya masih harus dijalankan dengan keseriusan dan tanggung jawab. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Pemanfaatan Aset oleh Siregar (2004) dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Makmur diharapkan lebih memaksimalkan aset desa yang ada dengan melihat potensi yang dimiliki dan meningkatkan pendapatan asli desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan aset desa.

Kata Kunci : Aset, Desa Makmur, Pemanfaatan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut R.H. Unang Soenardjo dalam Nurcholis (2011) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah mengatur untuk dapat mendorong prakarsa, gerakan serta partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam mengembangkan potensi dan aset desa. Pengembangan potensi dan aset desa sendiri bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat desa. Pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa adalah merupakan salah satu langkah dalam membangun desanya.

Aset desa terdiri dari kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sehingga menjadi salah satu perbedaan pemerintahan desa dan kelurahan. Suatu aset desa akan memiliki manfaat yang sangat berguna apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 113 menerangkan bahwa pengelolaan aset desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa jenis aset desa terdiri dari Kekayaan asli desa, Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya, Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hasil kerja sama desa dan Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Hal ini juga sudah di implementasikan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pemerintah desa sebagai pemilik dan pengelola aset desa serta penyelenggara pemerintahan di desa karena memiliki peranan yang sangat penting dan dominan terkait pemanfaatan aset desa. Pemerintah desa harus dapat melihat potensi, kekayaan dan aset desa yang ada dan kemudian mengatur strategi dalam memanfaatkan aset desa tersebut. Pemanfaatan aset desa yang baik dan efisien harus dilakukan dengan benar oleh pemerintah desa agar dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat desa. Salah satu manfaat yang diharapkan adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam Sunarti (2012) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan sosial dalam masyarakat yang memiliki rasa keselamatan, keadilan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan seluruh masyarakat mengadakan kegiatan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan baik. Ditambahkan Arsyad (2004) Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah dari pembangunan ekonomi sosial yang dapat dicapai dengan melakukan pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Pencapaian ini dapat didapatkan dengan serangkaian usaha dan kebijakan pemerintah daerah.

Desa Makmur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Desa Makmur atau yang lebih dikenal dengan Satuan Permukiman (SP) 6 dan mempunyai sejarah yang sangat panjang dari terbentuknya desa pada awal tahun 1990an oleh masyarakat transmigrasi dari Pulau Jawa sampai sekarang, hingga terjadi pemekaran dusun. Dahulunya Desa Makmur tergabung dalam wilayah Kabupaten Kampar dan kemudian pada tahun 1998 terjadi pemekaran wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, maka sekarang Desa Makmur berada pada wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan. Mayoritas penduduk Desa Makmur memiliki pekerjaan sebagai petani yang didukung oleh perkebunan kelapa sawit. Mayoritas penduduk desa ini juga merupakan penduduk yang bertransmigrasi dari Pulau Jawa. Desa Makmur memiliki berbagai macam aset yang berpotensi dan manfaatnya masing-masing yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Masyarakat desa makmur yang mayoritasnya sebagai petani tentunya masih bergantung pada sektor perkebunan dimana pada sektor perkebunan, contohnya kelapa sawit harga cenderung tidak stabil (naik/turun) sehingga dengan kurangnya diversifikasi dapat menyebabkan keterhambatan pada sektor ekonomi. Ditambah lagi kurangnya keterampilan masyarakat desa makmur tentunya akan berdampak pada proses pemanfaatan aset desa makmur. Adanya kendala-kendala tersebut mengakibatkan masyarakat desa belum dapat memanfaatkan dan mendayagunakan aset desa yang dimiliki dengan maksimal. Hal ini tentu saja dapat merugikan pemerintah desa dan masyarakat desa karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemanfaatan aset desa. Padahal apabila aset desa dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik tentunya akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola sampah rumah tangga sehingga menimbulkan penumpukan sampah rumah tangga yang berbanding terbalik dengan sarana prasana penunjang untuk mendukung pengelolaan sampah yang belum memadai, tidak

adanya TPA pengganti yang sudah *overload* karena terbatasnya lahan dalam menampung sampah sebagai tempat pembuangan akhir (TPA).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Penelitian oleh Sigit Khoirul Anam (2021) dengan judul Evaluasi Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan aset desa di Desa Pematang Tinggi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu Penelitian Ismail Latif (2022) dengan Analisis Pemanfaatan Barang Milik Negara yang dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Negara. Hasil penelitian dari data wawancara dan observasi indikator menunjukkan bahwa masih ditemui kasus pemanfaatan yang dilakukan tanpa melalui proses pengelolaan BMN yang tidak melalui mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara. Penelitian Dewi Risnawati (2017) dengan judul Pengelolaan Aset desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Studi menunjukkan bahwa Pengelolaan aset desa di Desa Krayan Bahagia dalam optimalisasi pemanfaatan penggunaan aset belum maksimal karena kurangnya pembinaan khusus kepada aparat desa. Linda Oksafiana, dkk (2017) dengan judul Pemanfaatan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan aset desa ada yang menguntungkan bila sudah melewati mekanisme yang baik dan benar dengan adanya peraturan desa yang mengatur pemanfaatan aset desa begitu pula sebaliknya. Noor Hayati (2019) dengan judul Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. Hasil penelitian menunjukkan Pemanfaatan aset desa masih kurang maksimal terbukti optimalisasi aset yang ada tidak berjalan dengan baik karena tidak tepat sasaran.

1.4 Pertanyaan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaannya adalah;

1. Penelitian oleh Sigit Khoirul Anam (2021) dengan judul Evaluasi Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Persamaan : Persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan. Perbedaan : Perbedaan terdapat pada lokus penelitian, waktu penelitian dan teori yang digunakan.
2. Penelitian Ismail Latif (2022) dengan Analisis Pemanfaatan Barang Milik Negara yang dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Negara. Persamaan : Persamaan terletak pada metode penelitian dan teori yang digunakan. Perbedaan : Perbedaan terdapat pada lokus penelitian dan waktu penelitian.
3. Penelitian Dewi Risnawati (2017) dengan judul Pengelolaan Aset desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Persamaan: Persamaan terletak pada metode penelitian dan teori yang digunakan. Perbedaan: Perbedaan terdapat pada lokus penelitian, waktu penelitian yang digunakan.
4. Linda Oksafiana, dkk (2017) dengan judul Pemanfaatan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa. Persamaan: Persamaan terletak pada metode penelitian dan teori yang digunakan. Perbedaan : Perbedaan terdapat pada lokus penelitian, waktu penelitian dan fokus yang digunakan.
5. Noor Hayati (2019) dengan judul Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. Persamaan : Persamaan terletak pada metode penelitian dan teori yang digunakan. Perbedaan : Perbedaan terdapat pada lokus penelitian, waktu penelitian yang digunakan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Simangunsong (2017) dalam bukunya metodologi penelitian pemerintahan menjelaskan bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian kualitatif yaitu “mencari makna (*meanings*) dan makna yang dibangun tersebut berawal dari permasalahan yang ada kemudian disusun menjadi tema penelitian yang bersifat jamak dan subyektif”. Nurdin & Hartati (2019) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang pemaparannya berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk mengetahui fenomena yang dialami subyek penelitian melalui berbagai metode ilmiah”. Peneliti memanfaatkan penelitian kualitatif untuk menghadapi situasi kasus yang ada, dengan menerapkan metode deskriptif yang bertujuan untuk menemukan solusi berdasarkan informasi yang diperoleh secara aktual dari lokasi yang terkait. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang terperinci dan terstruktur dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan induktif hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan suatu fenomena atau kejadian berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang dibahas menggunakan teori dari Siregar (2004) tentang Pemanfaatan Aset yang terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu Inventarisasi aset, Legal audit, Penilaian aset, Optimalisasi aset, Pengendalian dan pengawasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membahas Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Tentunya diperlukan dimensi/indikator dalam penelitian. Adapun dimensi yang digunakan yaitu teori dari Siregar (2004) tentang Pemanfaatan Aset yang terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu Inventarisasi aset, Legal audit, Penilaian aset, Optimalisasi aset, Pengendalian dan Pengawasan.

3.1 Inventarisasi Aset

Menurut Siregar (2004) proses yang dilakukan pada inventarisasi aset adalah pendataan, pengelompokan dan pembukuan/administrasi aset desa tersebut. Inventarisasi aset ini berguna agar aset desa yang dimiliki dapat tercatat dengan baik sehingga aset desa tidak hilang dan diketahui oleh pemerintah desa. Apabila aset desa diinventarisasi, aset dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah Desa Makmur dalam hal ini melakukan penyusunan daftar aset desa

yang ada di Desa Makmur secara sistematis dan teratur dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Aspek Fisik

Aset fisik yaitu segala aset desa yang terdiri dari luas, alamat dan jenis pemerintah desa harus melakukan penginventarisasian agar terdaftar dalam asset desa, contohnya tanah kas desa, lapangan bola, kebun/pertanian gedung serbaguna dll. Dengan itu masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik karna terdaftar dalam desa. Terkait hal ini Kepala Desa Makmur Bapak Suwardi pada tanggal 8 Januari 2024 mengatakan bahwa “Dengan adanya inventarisasi aset berupa fisik yang telah dilaksanakan dan disusun maka pemerintah desa dan masyarakat bisa memanfaatkan dan menggunakan dengan baik aset Desa Makmur yang ada”. Pernyataan tersebut ditambahi oleh Sekretaris Desa Makmur Bapak Dede Suriadi pada tanggal 8 Januari 2024 mengatakan bahwa “Dari aspek fisik aset Desa Makmur yang pemerintah desa susun ada banyak yang digunakan oleh masyarakat contohnya: aula gedung serbaguna dan lapangan olahraga sebagai tempat acara maupun tempat olahraga bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa Makmur. Terkadang bahkan ada acara dari pemerintah provinsi, kabupaten maupun kecamatan yang melaksanakan acara resmi”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, bahwa semua aset desa makmur telah diinventarisasikan dengan baik oleh pemerintah Desa Makmur terutama aspek fisik yang terdiri dari luas, alamat dan jenis aset desa seperti aula gedung serbaguna, kebun desa, tanah desa, bangunan desa, kendaraan dan peralatan desa sehingga pemanfaatan aset desa dapat dilakukan oleh masyarakat desa makmur. Aspek fisik yang diinventarisasikan oleh desa makmur meliputi seluruh kekayaan desa baik yang bergerak, tidak bergerak maupun swadaya yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Riau, APBD Kabupaten Pelalawan dan sumbangan pihak ketiga yang di Kelola oleh pemerintah desa makmur. Pemerintah desa makmur berfokus pada mobilitas sektor fasilitas desa tetapi pemerintah desa sekarang ini sedang memfokuskan pada sektor ekowisata desa makmur yang ada, dengan tujuan menambah pendapatan asli desa dan mengembangkan kreatifitas desa makmur.

2. Aspek Yuridis

Aspek Yuridis yaitu status penguasaan dan batas penguasaan aset desa berupa apapun seperti Gedung, fasilitas olahraga, tanah kas dan kantor desa memiliki status penguasaan dari Desa Makmur. Yang dibuktikan dengan Akta Tanah atau Surat kepemilikan tanah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwardi pada tanggal 8 Januari 2024 menyatakan bahwa “Terkait dengan aspek yuridis dari aset Desa Makmur rata-rata sudah memiliki surat keterangan kepemilikan dari Pemerintah Desa Makmur, namun masih ada juga belum mendapatkan surat keterangan kepemilikan dikarenakan masih ada sengketa baik dari masyarakat maupun yang berbadan usaha. Menurut keterangan lanjutan bahwa pembuatan sertifikat tanah belum dilaksanakan karena prosesnya memerlukan biaya, sehingga pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan tempat wisata/rekreasi guna menadapatkan pendapatan asli desa makmur”. Hal senada juga disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa Makmur Bapak Satria Akbar pada Tanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan bahwa “Saya melihat dari masyarakat desa pastinya ingin Desa Makmur menjadi tempat atau desa wisata walaupun mungkin prosesnya agak panjang karna di Desa Makmur ini minim sekali tempat

wisata atau rekreasi, malah masyarakat kalo ingin rekreasi ke Kabupaten lain. Sehingga harapannya Desa Makmur bisa menjadi daya tarik tersendiri di Kecamatan Pangkalan Kerinci”.

Berdasarkan hasil analisis observasi dan dokumentasi terkait inventarisasi aset desa bahwa aset desa makmur dilakukan inventarisasi setiap tahunnya yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban desa makmur. Aset-aset desa makmur yang ada dan dibeli juga harus dilakukan pemeliharaan dan perawatan yang lebih lanjut juga agar semua aset desa makmur juga dapat terjaga dengan baik. Aset-aset desa tersebut bersumber dari berbagai anggaran desa yang digunakan untuk kepentingan desa dan masyarakat desa makmur. Tetapi masih harus banyak prioritas yang sebenarnya diutamakan oleh desa walaupun semua aset yang di dalam daftar aset desa berguna memang harus lebih dipilih lagi skala prioritas yang terpenting ditengah keterbatasannya anggaran dana desa yang ada di desa makmur.

3.2 Legal Audit

Menurut Siregar (2004) tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan aset desa secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit adalah permasalahan yang menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain lain.

1. Legalitas Aset

Legalitas Aset yaitu segala bentuk aset desa yang sudah dikuasai oleh desa harus terus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, agar tidak adanya aset yang bisa dikuasai oleh pihak lain serta pemindahan aset yang harus selalu termonitor. Terkait dengan hal ini Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi pada tanggal 8 Januari 2024 mengatakan bahwa “Dalam hal legalitas seluruh aset Desa Makmur sudah terdata dan dikelola seluruhnya karena ini bagian dari tugas pokok dan tanggung jawab desa, segala aset yang dikuasai desa harus terus di jaga dan dimonitor dengan baik karena dengan ini nantinya aset desa bisa dimanfaatkan dengan baik juga. Sejauh ini tidak ada aset Desa Makmur yang dikuasai oleh pihak lain, karena dari pihak desa dan masyarakat Desa Makmur bisa sama-sama menjaga dengan baik, agar pemanfaatan aset desa ini berjalan dengan baik”. Pernyataan tersebut juga ditambahi oleh Sekretaris Desa Makmur Bapak Dede Suriadi pada tanggal 8 Januari 2024 yang mengatakan bahwa “Legalitas aset Desa Makmur seperti yang sudah Bapak Kepala Desa tadi katakan penguasaan aset sepenuhnya sudah berada dalam lingkup desa bisa dipastikan tidak ada aset desa yang diambil alih pihak lain, misalnya tanah kas desa atau kebun desa yang notabennanya rentan diklaim atau diambil alih oleh pihak lain. Tentunya dari segi administrasi secara tertulis semua aset desa tersebut sudah terdata dan tercatat oleh Desa Makmur. Dengan sudah terdatanya aset Desa Makmur, maka nantinya memudahkan kita untuk memanfaatkan aset tersebut contohnya saja, ada tanah sedikit luas dibelakang kantor Desa Makmur yang sekarang dimanfaatkan sebagai lahan parkir bus. Tentunya bisa menambah pendapatan bagi Desa Makmur sekitar satu jutaan perbulan”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, bahwa dalam hal legalitas aset seluruhnya sudah terdata dan penguasaan aset sepenuhnya pada Desa Makmur sehingga tidak aset desa makmur yang diambil alih oleh pihak lain sehingga pemanfaatan aset desa bagi masyarakat berjalan dengan baik.

2. Tindakan Hukum

Tindakan Hukum yaitu proses penindaklanjutan dalam proses pengamanan aset dalam bentuk hukum dan administratif setelah adanya legalitas aset. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi pada tanggal 8 Januari 2024 yang mengatakan bahwa “Dalam proses tindakan hukum pastinya sudah diatur dalam peraturan desa makmur tentang pengelolaan aset desa ditambah lagi ada Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa secara administratif dan hukum sudah ada, sehingga proses pemanfaatan aset dapat berjalan dengan baik”. Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Makmur Ibu Suci Resyaji, SE yang menyatakan bahwa “Tindakan hukum secara administrasi sudah ada melalui Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa kemudian dibuat Peraturan Desa Makmur, sebagai landasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa makmur, yang sudah dilaksanakan. Pengamanan juga sudah dilaksanakan dari segi fisik, hukum dan administrasi aset Desa Makmur”. Berdasarkan analisis hasil wawancara, tindakan hukum yang diberikan oleh Desa Makmur harus dilakukan lebih lanjut dengan adanya pengamanan aset dan untuk oknum yang tidak bertanggung jawab harus lebih tegas dalam proses penindakan agar tidak ada yang terjadi hal yang sama. Tindakan hukum juga berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, bahwa proses tindakan hukum dalam bentuk hukum dan administrasi sudah dilaksanakan, bentuk hukum seperti peraturan desa sehingga pengamanan aset sudah berjalan agar aset desa makmur dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Tindakan hukum dalam bentuk sanksi harus dilaksanakan dan di berikan agar aset desa bisa terjaga dengan baik.

3.3 Penilaian Aset

Menurut Siregar (2004) penilaian aset dilakukan sebagai bentuk upaya penilaian aset yang dimiliki oleh pemerintah desa, sehingga hasil nilai tersebut digunakan untuk mengetahui nilai kekayaan yang dimiliki desa serta sebagai informasi dalam penetapan aset yang ingin disewa dan dimanfaatkan.

1. Nilai Aset

Nilai Aset yaitu hasil atau nilai aset-aset desa yang mencakup berbagai jenis kekayaan desa seperti tanah, bangunan, fasilitas umum, peralatan, kendaraan dan sumber daya lain yang dimiliki oleh pemerintah desa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat di desa tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi Pada tanggal 8 Januari 2024 yang mengatakan bahwa “Untuk nilai aset tentunya sudah ada dibuat oleh perangkat Desa Makmur karena semua aset juga sudah diinventarisasikan dan ada laporan aset desa serta nilai dari aset desa tersebut. Sehingga dalam menentukan nilai sewa dan nilai dari aset desa sudah terarah dengan baik”. Pernyataan tersebut juga ditanggapi oleh Sekretaris Desa Makmur Bapak Dede Suriadi pada tanggal 8 Januari 2024 yang menyatakan bahwa “Penilaian aset desa yang dilakukan juga meliputi seluruh kekayaan desa, bangunan, fasilitas umum, peralatan, kendaraan dan sumber daya desa. Kemarin kita juga baru membangun turap untuk pembuatan embung desa dan baru proses membangun embung desa untuk nantinya bisa menjadi daya tarik wisata desa sehingga Desa Makmur harapannya bisa menjadi desa wisata. juga untuk petugas TPS 3R GO-SARI supaya kualitas SDM meningkat untuk pengelolaan sampah yang lebih maksimal dan efektif”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut, bahwa Desa Makmur sudah melaksanakan penilaian aset desa dari inventarisasi aset desa dan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa dengan baik untuk masyarakat Desa Makmur. Sehingga pemerintah desa harus bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di desa untuk kepentingan masyarakat Desa Makmur.

3.4 Optimalisasi Aset

Menurut Siregar (2004) optimalisasi aset yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki aset seperti potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Pada proses ini, aset desa diklasifikasikan dan dibedakan menjadi aset yang memiliki potensi dan aset yang tidak memiliki potensi.

1. Aset yang memiliki potensi

Aset yang memiliki potensi yaitu aset yang memiliki potensi dimanfaatkan dengan terukur dan transparan agar dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal itu berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi pada tanggal 8 Januari 2024 yang menyatakan bahwa “Untuk aset desa makmur semuanya memiliki potensinya masing-masing tetapi mungkin ada beberapa yang perkembangannya masih ada hambatan atau dalam proses untuk dikembangkan. Ada beberapa potensi seperti dari sektor perkebunan (kebun desa), sewa aula gedung serbaguna/ lapangan, tanah kas desa dan wisata desa makmur. Untuk wisata desa ada yang masih perkembangan sehingga butuh waktu dalam prosesnya”. Pernyataan tersebut juga ditanggapi oleh Sekretaris Desa Makmur Bapak Dede Suriadi pada tanggal 8 Januari 2024 yang menyatakan bahwa “Seperti yang sudah dikatakan oleh Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi memang semua aset di desa makmur memiliki potensi dan manfaat untuk masyarakat desa makmur contoh kecil seperti jalan yang diperbaiki dan diaspal guna memudahkan mobilitas masyarakat desa kemudian penimbunan dan peninggian tanah di komplek rawan banjir di Desa Makmur dan renovasi posyandu untuk pelayanan kepada masyarakat desa makmur. Jadi semua aset desa makmur memiliki potensi guna bermanfaat untuk masyarakat Desa Makmur”.

Berdasarkan analisis hasil dari wawancara yang dilakukan, maka seluruh kekayaan atau aset desa makmur berupa bangunan, jalan, peralatan, tanah, fasilitas umum dan sumber daya lainnya memiliki potensinya masing-masing dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat karena tujuannya dibuat dan diperuntukan untuk masyarakat sehingga pemanfaatan aset desa bisa berjalan dengan baik.

2. Aset yang tidak memiliki potensi

Aset yang tidak memiliki potensi dilakukan evaluasi dan dicari faktor penyebabnya, seperti permasalahan legal, fisik, ataupun nilai ekonomi yang rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi pada tanggal 8 Januari 2024 yang mengatakan bahwa “Semua aset desa yang ada di Desa Makmur memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Makmur dan masyarakat desa, karena aset desa diperoleh dan dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sehingga tujuannya tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat desa”. Pendapat tersebut juga ditanggapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Makmur Bapak Satria Akbar pada tanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan bahwa “Aset yang dimiliki oleh Desa Makmur tentunya memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk masyarakat

desa, tetapi harus lebih memaksimalkan potensi aset yang ada di Desa Makmur untuk dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa. Kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan dan diikuti oleh masyarakat desa mempermudah dalam memaksimalkan potensi aset yang dimiliki oleh Desa Makmur”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, bahwa pada dasarnya seluruh aset Desa Makmur semuanya memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan tetapi ada beberapa yang memiliki kendala seperti kurang maksimalnya dan fasilitas pendukung yang ada sehingga walaupun semua aset memiliki potensinya tetap masih ada kendala dalam prosesnya. Tentunya pemerintah desa harus mengatasi kendala dan penghambat yang ada sehingga proses pemanfaatan aset desa dapat berjalan dengan baik.

3.5 Pengawasan dan Pengendalian

Menurut siregar (2004) dilakukannya pengawasan dan pengendalian terhadap aset yang dimiliki desa agar aset desa tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, hal ini dilakukan agar pemanfaatan aset desa yang telah disusun dan direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diinginkan.

1. Monitoring

Monitoring aset desa merujuk pada proses pengamanan dan pemantauan semua aset yang dimiliki oleh suatu desa. Aset-aset ini bisa beragam, termasuk tanah, bangunan, infrastruktur, kendaraan, serta sumber daya alam lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi pada tanggal 8 Januari 2024 yang mengatakan bahwa “Kegiatan pemantauan aset desa sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Makmur tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku serta tidak diambil alih oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pemanfaatan aset desa nanti berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat Desa Makmur”. Pendapat tersebut juga ditambahi oleh Badan Permusyawaratan Desa Makmur Satria Akbar pada tanggal 9 Januari 2024 yang mengatakan bahwa “Untuk proses pemantauan atau monitoring terhadap aset desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Makmur, dalam hal ini pemerintah desa makmur pastinya tidak bisa sendiri harus bekerja sama dan membutuhkan semua elemen desa dalam membantu pemerintah desa untuk pemantauan termasuk juga masyarakat desa makmur yang tinggal dan berada di Desa Makmur. Sehingga Dengan melakukan monitoring aset desa secara teratur dan terorganisir, pemerintah desa dapat memastikan bahwa aset tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan dapat berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa proses monitoring atau pengawasan aset Desa Makmur sudah dilaksanakan dengan baik tentunya bekerja sama dengan semua elemen Desa Makmur dan masyarakat Desa Makmur agar pemanfaatan desa bisa berjalan dengan baik. Adanya monitoring atau pengawasan berguna dalam hal menjaga dan memelihara aset desa sehingga aset desa bisa tetap di pakai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengawasan yang dilakukan oleh desa makmur bisa meliputi ronda malam dan adanya tokoh pemuda yang juga turut membantu dalam pengawasan terhadap aset desa ada juga instrument pengawasan yang seperti, cctv dan lampu untuk membantu dalam pengawasan terhadap aset desa.

2. Evaluasi

Evaluasi aset desa merupakan langkah penting karena membantu pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memahami potensi dan kebutuhan desa secara lebih baik sehingga meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi pada tanggal 8 Januari 2024 yang menyatakan bahwa “Dengan mengevaluasi aset desa, Pemerintah Desa Makmur dan lembaga desa dapat memahami dengan lebih baik potensi yang dimiliki oleh desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi aset desa tentu selalu kita laksanakan agar pemerintah desa tau mana skala prioritas kebutuhan masyarakat dan desa. Sehingga aset desa yang tersedia dan dibuat nantinya terarah dan tepat sasaran kepada masyarakat desa. Pemerintah Desa Makmur berupaya meningkatkan nilai tambah dari aset-aset desa untuk menambah pendapatan asli desa dengan sejumlah perencanaan berupa pembangunan fisik dan pembangunan mental”. Pernyataan tersebut juga ditambahi oleh Sekretaris Desa Makmur Bapak Dede Suriadi pada tanggal 8 Januari 2024 yang menyatakan bahwa “Hal yang perlu dievaluasi terkait aset desa makmur ialah fokusnya terhadap aset yang menambah pendapatan asli desa dan mampu membantu perekonomian masyarakat desa, contohnya dalam pembuatan Taman Embung Makmur Andalan yang nantinya akan menjadi sektor wisata di Desa Makmur dan tentunya menggerakkan Usaha Mikro kecil Menengah masyarakat desa sehingga perekonomian masyarakat desa terbantu dan desa dapat menambah pendapatan asli desa yang sangat menguntungkan. Sehingga diharapkan Desa Makmur tidak lagi berpatok pada dana desa karena adanya pendapatan asli desa yang sudah memenuhi”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, dengan adanya evaluasi yang dilakukan terhadap berbagai aset desa ini bersama pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa lainnya sehingga dapat mengidentifikasi potensi, kebutuhan, dan tantangan yang ada dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Desa Makmur.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau faktor pendukung dan faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Berikut faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Faktor Pendukung

Faktor Pendukung adalah segala jenis faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mendukung pemanfaatan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Makmur.

1. Masyarakat yang aktif dan partisipatif program Pemerintah Desa Makmur melalui pemanfaatan aset desa

Tentunya output dari pemanfaatan aset desa ialah untuk masyarakat desa sendiri. Pemerintah Desa Makmur sudah berhasil mengundang masyarakat desa makmur untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam program pemerintah desa makmur melalui pemanfaatan aset desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi pada tanggal 8 Januari 2024 yang mengatakan bahwa “Keterlibatan aktif masyarakat desa sangat

berpengaruh dalam proses pemanfaatan aset desa dengan adanya partisipasi masyarakat Desa Makmur seperti evaluasi, pengambilan keputusan, perencanaan dalam pelaksanaan pemanfaatan aset desa tentunya juga masyarakat dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap aset desa. Mayoritas masyarakat Desa Makmur berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan aset desa di Desa Makmur”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan, bahwa mayoritas masyarakat Desa Makmur mendukung bahkan ikut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan aset Desa Makmur. Sehingga program pemerintah desa dapat dijalankan dan direalisasikan dengan baik karena masyarakat turut terlibat aktif dalam kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah desa. Adanya partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pemanfaatan aset desa makmur.

2. Penguasaan aset desa yang seluruhnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Makmur

Segala aset Desa Makmur yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Desa Makmur tidak ada dikuasai oleh pihak lain, sehingga mempermudah dalam proses pemanfaatan aset desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi pada tanggal 8 Januari 2024 yang mengatakan bahwa “Untuk seluruh aset Desa Makmur sudah terdata dan dikelola seluruhnya karena ini bagian dari tugas pokok dan tanggung jawab desa, segala aset yang dikuasai desa harus terus di jaga dan dimonitor dengan baik karena dengan ini nantinya aset desa bisa dimanfaatkan dengan baik juga. Sejauh ini tidak ada aset Desa Makmur yang dikuasai oleh pihak lain, karena dari pihak desa dan masyarakat Desa Makmur bisa sama-sama menjaga dengan baik, agar pemanfaatan aset desa ini berjalan dengan baik”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, bahwa dengan aset desa yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Makmur memudahkan dalam proses pemanfaatan aset desa karena aset sudah sepenuhnya milik Desa Makmur. Hal ini tentunya dibuktikan pemerintah desa bekerja sama dengan semua elemen masyarakat yang juga turut membantu dalam menjaga aset desa sehingga penguasaan aset desa sepenuhnya dikuasai oleh Desa Makmur.

Faktor Penghambat

Faktor Penghambat adalah semua jenis faktor yang sifatnya menjadikan lambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Dalam hal ini faktor yang menjadi penghambat pemanfaatan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Makmur.

1. Keterbatasan anggaran (dana)

Desa makmur sering kali menghadapi tantangan terkait dengan kurangnya dana atau anggaran sehingga menjadi penghambat dalam pemanfaatan aset desa. Hal ini dipertegas saat wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi pada tanggal 8 Januari 2024 yang menyatakan bahwa “Keterbatasan dana yang ada menjadi penghambat dalam pemanfaatan aset desa terkadang kita ingin membangun atau merenovasi aset desa contohnya pembangunan ekowisata Taman Embung Makmur Andalan yang masih proses pembangunan sekitar 40 persen tentunya banyak membutuhkan dana sehingga mungkin akan lama selesai dan pemerintah Desa Makmur harus menghemat dana untuk pembangunan lain dan mengalihkan pada pembangunan ekowisata tersebut sesuai prioritas desa”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, yaitu terbatasnya anggaran atau dana tentunya akan menjadi suatu penghambat dalam pemanfaatan aset desa karena akan mengganggu proses pembangunan, pengembangan, pemeliharaan aset desa. Adanya dana desa yang cukup memudahkan dalam fokus proses pemanfaatan aset desa sehingga program-program prioritas dari pemerintah desa tidak terganggu.

2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa

Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat desa tentunya menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemanfaatan aset desa di Desa Makmur. Hal ini terbukti melalui wawancara dengan Kepala Desa Makmur Bapak Suwandi pada tanggal 8 Januari 2014 yang menyatakan yaitu “Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Makmur bisa dilihat dari banyaknya jumlah usia didik yang putus sekolah 214 orang dan buta huruf 15 orang tentunya sangat berdampak pada proses pemanfaatan aset desa. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang soft skill cara merencanakan dan memanfaatkan aset, desa mungkin tidak dapat mengidentifikasi potensi aset yang dimiliki atau mengembangkan strategi yang efektif untuk pemanfaatannya”.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, kurangnya keterampilan dan pengetahuan menjadi faktor penghambat karena dalam melakukan pemanfaatan aset desa diperlukan kemampuan untuk mengolah atau memanfaatkan aset desa dengan segala potensi yang dimiliki sehingga masyarakat harus mempunyai *soft skill* untuk mendukung pemanfaatan aset desa di Desa Makmur.

Upaya mengatasi faktor penghambat Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dengan melakukan perencanaan yang akurat untuk menambah pendapatan asli desa. Peningkatan pendapatan desa yang dapat dicapai melalui berbagai strategi dari Pemerintah Desa Makmur yang mengoptimalkan sumber daya lokal dan memperluas kesempatan ekonomi.
2. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, dengan adanya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat sangat membantu dalam melakukan pemanfaatan aset desa. Tentunya dengan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa atau penyuluhan informasi kepada masyarakat desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa:

1. Semua aset desa makmur yang dikuasai oleh pemerintahan Desa Makmur telah dilakukan pendataan atau inventarisasi aset dan telah dilakukan pengamanan dari orang atau pihak yang sering melakukan tindakan tidak terpuji. Pemerintah Desa Makmur juga telah melakukan penilaian aset untuk potensi yang dimiliki dan penggunaan yang termanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan desa makmur. Evaluasi aset desa tidak

bergerak, seperti tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa makmur sebagian belum memiliki keabsahan kepemilikan berupa sertifikat kepemilikan desa dari Badan Pertanahan Nasional serta fasilitas desa yang harus dilakukan pemeliharaan agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan

2. Faktor pendukung pemanfaatan aset desa di Desa Makmur yaitu masyarakat yang aktif dan partisipatif dan penguasaan aset desa yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah desa, faktor tersebut menjadi pendukung dan membantu dalam memanfaatkan aset desa menjadi lebih mudah. Faktor penghambat pemanfaatan aset desa di Desa Makmur yaitu kurangnya anggaran (dana) dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa sehingga pemanfaatan aset desa menjadi terhambat karena faktor-faktor penghambat yang ada di Desa Makmur.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yaitu meningkatkan pendapatan asli desa dan pengembangan kualitas masyarakat desa. Meningkatkan pendapatan asli desa melalui sektor potensi yang dimiliki oleh desa makmur seperti usaha mikro kecil menengah, ekowisata dan kebun desa. Pengembangan kualitas sumber daya masyarakat melalui seminar atau penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya atau kualitas masyarakat di desa makmur.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya yang diperlukan, sehingga hanya dapat dilakukan di satu kabupaten saja yaitu Kabupaten Pelalawan.

Arah Masa Depan Penelitian : Peneliti menyadari bahwa penelitian ini terdapat kekurangan, oleh karena itu peneliti menyarankan dilakukannya penelitian lanjutan terkait Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan penelitian ini sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam terutama pada permasalahan pemanfaatan aset desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada seluruh Unsur Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, terutama Kepala Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan seluruh masyarakat Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Sigit Khoirul. (2021). *Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*. Other thesis, Universitas Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/13862>
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbitan STIE-YKPN.
- Creswell, J. W. (2002). *Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: KIK.
- Hayati, Noor. (2019). *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser*. Universitas Mulawarman. <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3026>

- Latif, Ismail. 2022. *Analisis Pemanfaatan Barang Milik Negara yang dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Negara*. Politeknik Keuangan Negara STAN. <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/125>
- Nurdin, I., & Hartati, S. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Oksafiana, Linda, Suparno, dan Wicaksono Anggit. 2017. *Pemanfaatan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa*. Universitas Muria Kudus. <https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3205>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Risnawati, Dewi. 2017. *Pengelolaan Aset desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Universitas Mulawarman. <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2361>
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Doli. 2004. *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarti, Euis. (2012). *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengemabangan Evaluasi dan Berkelanjutan*. Fakultas Ekologi Manusia. Bogor: Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/54504>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

